



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan pembatalan wakaf antara:

DRS. H. ABD. JABBAR HIJAZ, M.Si, tempat dan tanggal lahir Gowa, 04 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Jln. Mesjid Raya No.37 A RT. 002 /RW. 007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, **sebagai Penggugat I;**

PENGGUGAT 2, Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, 01-04-1966, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Suwasta, Pendidikan Terakhir S1, Alamat di KABUPATEN GOWA, SUL-SEL **sebagai Penggugat II.**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H.M. NATSIR Q, S.H, M.H., dan NURSALAM, S.HI., M.HI.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM SERTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYAR'I & REKAN, di Jln. Tata Lama No.18 Kel. Pandang-Pandang, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa Sul-sel Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama kls I A xxxxxxxxxxxxxx No :27/SK/II/2021, Tanggal 01 Februari 2021 yang selanjutnya disebut **Para Penggugat.**

melawan

TERGUGAT 1, alamat Gedung Bayt Al-Quran Lantai II Kantor PBNU Jakarta Pusat di Jln. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat/ dan atau di Jln.Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, **sebagai Tergugat I;**

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Bisri Bin H.Bisri, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl lahir Sidoarjo,01-04-1952 Umur 68 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat di Jln. Kepadangan No.108 RT.003/RW.001 Kelurahan Kepadangan Kecamatan Pitulangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, **sebagai Tergugat II;**

TERGUGAT 3 (NU Pusat) berkedudukan di Jakarta Pusat di Jln. Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat/ dan atau di Jln. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560, **sebagai Tergugat III;**

H. M. ARWANI, selaku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Alamat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kel. Pallangga Kec. Pallangga, Kab. Gowa sesuai Surat Keputusan PBNU Pusat No.451.A.II.4.d/02/2020,tgl 19 Februari 2020 M/25 jumadil Akhir 1441 H, **sebagai Tergugat IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Safar 1435 H, atau tanggal 11 Desember 2013 oleh H.M.Hasan Bisri, telah mewakafkan sebidang Tanah miliknya seluas 13860 M2 yang terletak di Jln. Pallangga raya Km3.5 Kampung Bontorea, Kel. Pallangga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ; Sawah milik masyarakat;
 - Sebelah timur : sawah milik Masyarakat;
 - Sebelah Barat : rumah Penduduk dan Jalan Raya poros Pallangga Takalar

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Sebelah Selatan : Sawah dan rumah Penduduk;

Untuk keperluan Pendidikan dan Lembaga Dakwah (Pondok Pesantren NU Bahrul Ulum) kepada Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz,M.Si selaku Ketua Cabang NU. xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana Akte Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Pallangga Kab. Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan Akte Ikrar Wakaf yang ditandatangani Wakif (H.Hasan Bisri) dan Nazlir (Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.i dan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;

2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antara pewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz, Msi selaku nazlir, mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisik berupa penimbunan halaman dan membangun gedung baru, serta menggaji guru-guru dengan uang pribadinya sendiri, karena keadaan keuangan pesantren dimasa penyerahan dari Pengurus Yayasan ke Pengurus NU Cabang Gowa dalam keadaan kosong dan banyak utang, sehingga Ketua NU Cabang Gowa berkewajiban menyelesaikan semua persoalan yang menimpa pesantren tersebut termasuk persoalan pinansial serta membenahi persenil dan struktur pimpinan pondok dengan mengangkat kepala Sekolah, Aliyah, Kepala Sekolah Sanawiyah dan dan bendahar Umum pondok pesantren yang dijabat oleh anak kandung Pewakif;

3. Bahwa oleh karena tanah wakaf tersebut belum bersertifikat, pada saat diwakafkan, maka oleh Nadlir (Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi), mengurus sertifikat untuk An. H.Hasan Bisri pribadi, maka lahirlah sertifikat No.02100 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Gowa tahun 2007;

4. Bahwa setelah lahir sertifikat An. H.Hasan Bisri (Pewakif), maka Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz Msi, selaku Nazlir bermohon untuk sertifikat Tanah Wakaf untuk An. Drs. H.Abd. Jabbar, Msi selaku Ketua Cabang NU Gowa dan Yayasan Pesantren Bahrul Ulum, untuk disebutkan Nazlir dalam Sertifikat Tanah Wakaf tersebut, dan kedua sertifikat tersebut biaya pengurusannya ditanggung oleh Drs.H.Abd. jabbar Hijaz Msi dari uang peribadinya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm



5. Bahwa oleh karena pesantren Bahrul Ulum tersebut perkembangannya sangat pesat, termasuk adanya beberapa penambahan gedung baru untuk sekolah Ibtidaiyah dan bangunan Asrama anak pesantren yang tinggal di dalam, termasuk mendapatkan Akreditasi B, dan alumni-aluminya sudah ada beberapa orang melanjutkan pendidikannya di Mesir Kairo karena bebas tes masuk, dan masih banyak indikator-indikator kemajuan lainnya yang dicapai oleh pesantren NU Bahrul Ulum tersebut;

6. Bahwa sekitar awal tahun 2017 oleh Drs. H. Jabbar Hijaz, Msi memerintahkan Ibu Mif secara lisan (nama panggilan sehari- sehari / dan sekaligus pengasuh pondok dan bendahara Umum pondok (anak kandung Pewakif) untuk mencek sertifikat Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Nasional Kab. Gowa, namun amanah tersebut disalah gunakan oleh Ibu Mif tersebut dengan mengambil sertifikat itu dengan membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut ke PB.NU Jakarta pusat, tanpa sepengetahuan Nazlir (Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz, Msi) dan ibu Mif tersebut tidak melaporkan kepada Drs.Abd. Jabbar Hijaz, Msi, bahwa sertifikat tersebut telah diserahkan kepada PB.NU Pusat di Jakarta;

7. Bahwa sekitar tanggal 25 April 2018 H. Hasan Bisri, melakukan penyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PB.NU Jakarta melalui " Badan Wakaf Indonesia" berkedudukan di Jakarta sementara wakaf yang pertama belum dibatalkan oleh KUA setempat sebagaimana Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAIW Kec. Pallangga, xxxxxxxxxx xxxx, (H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz, MS.i selaku Nazlir).

8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz, M.Si dan Nazlir 2 Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU, berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf Indonesia Nomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengan dengan Pasal 45 Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang berbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:

1. Nazlir meninggal dunia;
2. Apabila Nazlir itu yayasan atau badan hukum lainnya, maka dapat diganti

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika badan/yayasan tersebut sudah bubar atau dibubarkan;

3. Atas Permintaan Sendiri;
4. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir;
5. di jatuhi Hukuman Pidana 5 Tahun;
6. Tanah Wakaf tersebut terlantar di urus oleh BWI;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggugat 1 dan II sangat keberatan atas perbuatan dan tindakan Badan Wakaf nasional NU Jakarta Pusat atas pergantian nazhir tersebut, oleh karena Penggugat 1 dan II (selaku Ketua dan Sekertaris Tanfiziyyah PC.Nu xxxxxxxx) yang telah bersusah payah mengembangkan Pesantren Bahrul Ulum xxxxxxxx xxxx sejak diwakafkannya Tergugat kepada PB.NU Pusat yang kemudian pengeleloaanya diserahkan kepada PC.NU xxxxxxxx xxxx berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris di xxxxxxxx xxxx FITRIZKI UTAMI,SH.,MH.;
10. Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H.Hasan Bisri, dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An. Pribadi H. Hasan Bisri, kemudian oleh PB. NU Jakara Pusat membuat Surat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/ 2018 dengan memberikan kuasa kepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazhir tersebut dalam sertifikat Tanah wakaf yang semula An.Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz Msi (Yayasan Bahrul Ulum) sebagai Nazhir, kemudian diganti dengan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, untuk kepengurusan penulisan nama Nazhir dalam sertifikat Tanah Wakaf dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional kab. Gowa;
11. Bahwa oleh karena itu menurut penggugat I dan II, perbuatan H. Hasan Bisri, adalah masuk kategori perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyek tanah wakaf yang sama dengan Nazhir yang berbeda dengan i'tikat buruk dan i'tikat tidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruh dokumen-dokumen dibuat oleh PB.NU Jakarta Pusat dan Badan Wakap Indonesia dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat dan harus dibatalkan termasuk " Surat Tugas " No. 3239/ A.II.03/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018 M/ 22

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1440 H. Yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB.NU Pusat di Jakarta, untuk mengelola Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea, Kel. Pallangga, Kab. Gowa Sulsel;

12. Bahwa penunjukkan saudara Arwani (Tergugat IV) untuk mengelola pesantren tersebut oleh PB.NU Pusat, sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, dengan alasan hukum bahwa Tergugat IV adalah menantu H.Hasan Bisri (Pewakif) disisi lain yang bersangkutan juga ditugaskan oleh PB.NU Pusat untuk mengelola Pesantren dimaksud, dan sangat bertentangan dengan logika hukum yang dijadikan landasan acuan hukum keadilan, oleh karena itu surat tugas tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena Penggugat I dan II merasa khawatir tergugat I melakukan perubahan status Pesantren dan pemecatan guru-guru pesantren, termasuk pengalihan Aset Pesantren, maka mohon agar dilakukan penyitaan concervatir beslaag guna pembekuan kegiatan tergugat I sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa perbuatan Tergugat II sangat meresahkan dan menghawatirkan dengan melakukan pemecatan terhadap kepala Sekolah Aliyah, maka sangatlah adil jika putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;
15. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka penggugat 1 dan II, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I B xxxxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memtuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan II seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia NU Jakarta Pusat No.001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018;
3. Menetapkan kembali Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz, Msi (Yayasan Bahrul Pesantren Bahrul Ulum Bontorea) sebagai Nazlir terhadap Tanah Wakaf Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Pallangga.

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Surat – Surt yang dibuat dan berkaitan Tugas PB.NU Pusat ,untuk pengelolaan Pesantren tersebut yang ditujukan kepada Tergugat IV (Arwani) termasuk surat Kuasa dan surat Mandat yang dibuat oleh PB.NU Pusat, sehingga terjadi pergantian Nazlir;
5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa untuk mencoret TERGUGAT 3 sebagai Nazlir dalam sertifikat Tanah Wakaf No.00001 Tahun 2018;
6. Menyatakan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera atau Pegawai yang ditunjuk sah dan berharga;
7. Membenkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat IV serta turut Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Sgm. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat IV di luar hadirnya turut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.290.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)